

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah S.W.T dengan tujuan untuk ibadah dan bertaqwa kepada-Nya. Salah satu bentuk ibadah tersebut adalah perkawinan, Perkawinan dilaksanakan demi menyambung keturunan manusia untuk melangsungkan kehidupan. Makna dan tujuan perkawinan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, diatur secara rinci dan lengkap oleh hukum islam dan negara. Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan segala rukun dan syarat serta sah menurut hukum agama dan negara jika tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang hangat dimana pasangan suami istri saling percaya dan bertanggung jawab. Dengan adanya perkawinan maka tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakral, penuh cinta kasih, kebiJaksanaan dan saling mendukung satu sama lain. Penyelenggaraan perkawinan harus memperhatikan syarat sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan turunannya serta harus berdasar pada ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap orang. Hal ini bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Merujuk pada sila pertama dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka dapat dipahami bahwa hubungan

perkawinan dikaitkan dengan unsur agama atau kerohanian, oleh karena itu perkawinan mempunyai lebih dari sekedar unsur jasmani atau materil, namun faktor agama atau rohani juga mempunyai peranan penting. Berdasarkan sila pertama, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selain ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan juga diatur dalam Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") pada Bab Keempat tentang Perkawinan, Buku Kesatu yang memuat peraturan mengenai perkawinan.

Ketentuan terkait perkawinan dalam KUHPerdata menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam melaksanaan perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberikan definisi terkait perkawinan sebagaimana dimuat pada ketentuan Pasal 1, KUHPerdata hanya menerangkan bahwa perkawinan dilihat dalam hubungan-hubungan perdatanya saja. Sehingga sahnya perkawinan semata-mata hanya dilihat dari segi keperdataan sementara hukum agama tampak dikesampingkan dalam KUHPerdata.<sup>1</sup> Artinya, sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara melaksanakan perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 81 KUHPerdata secara nyata menempatkan hukum agama setelah hukum perdata yang

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Siarif, 2015, "*Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*," ed. 1, cet. 3, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 2.

menyatakan bahwa tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.<sup>2</sup>

Sifat mutlak yang diatur dalam KUHPerdara adalah perkawinan yang pada hakikatnya bersifat kekal dan perceraian hanya dipebolehkan setelah kematian. Putusnya perkawinan setelah mati, khususnya perceraian, dibatasi oleh undang-undang, yang demikian berbeda dengan asas hukum perkawinan yang bersifat monogami karena sifat relatifnya. Kerelatifan asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan dapat dilihat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang menegaskan bahwa:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Perkawinan sesama jenis ini masih menjadi hal yang tabu dalam kehidupan masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun di beberapa negara perkawinan sesama jenis telah dimasukkan dalam konstitusi negaranya, misalnya di Belanda yang telah melegalkan adanya perkawinan sesama jenis.

Syarat-syarat pokok perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya menegaskan bahwa perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri. Atas dasar ini dapat dipahami bahwa negara melarang perkawinan sesama jenis, baik perkawinan antara sesama pria maupun antara sesama wanita. Dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterangkan bahwa perkawinan dilarang yang diantaranya yaitu:

- a. Hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau menyamping;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

- b. Hubungan darah dalam garis keturunan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan ibu atau bapak tiri;
- c. Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
- d. Memiliki hubungan dengan saudara perempuan atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, jika seorang suami memiliki lebih dari satu isteri;
- e. Memiliki hubungan yang dilarang kawin oleh agamanya atau undang-undang lainnya.

Walaupun larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mencantumkan adanya larangan perkawinan sejenis tetapi dari penjabaran Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diartikan bahwa persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang pria atau persekutuan seorang wanita dengan seorang wanita bukan merupakan suatu perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.”

Atas dasar itu pelaksanaan perkawinan sesama jenis tidak memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perkawinan tersebut dapat dibatalkan menurut ketentuan Bab IV (Batalnya Perkawinan) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batalnya suatu perkawinan tidak dengan sendirinya.<sup>4</sup> Tetapi, perkawinan dapat dibatalkan ketika syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak dengan mana pembatalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Siarif, 2015, *Op. cit.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> A. Mukti Arto, 2008, “*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar,” Yogyakarta, hlm. 231.

bagi mereka yang beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi mereka yang beragama selain islam.<sup>5</sup> Selengkapnya bahwa dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa terdapat pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang- Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan :

- (1) “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawian yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, Jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan republik Indonesia yang selanjutnya sebagai Kejaksaan merupakan instansi

---

<sup>5</sup> Merdiyah dan Azhari Yahya, 2018, “Kewenangan Kejaksaan dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar),” Jurnal LEGITIMASI, Vol. VII, No. 1, 2018, hlm. 110.

pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman lain berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan mempunyai yurisdiksi di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Seorang Jaksa tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, namun juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah.

Adapun proses pengajuan pembatalan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Berikut proses pengajuan pembatalan perkawinan yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Adanya persiapan, beberapa persiapannya yaitu memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 hingga Pasal 25 UU No 1 Tahun 1974, menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat permohonan pembatalan perkawinan, akta nikah, KTP, KK dan bukti-bukti yang mendukung lainnya kemudian mencari kuasa hukum.
2. Pengajuan permohonan dengan cara datang ke pengadilan agama untuk islam atau pengadilan negeri untuk non islam kemudian mendaftarkan permohonan dan membayar biaya perkara.
3. Sidang pengadilan, adapun beberapa sidangnya yaitu, pertama sidang pendahuluan dimana Hakim akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kesiapan para pihak, sidang, kedua sidang pembuktian para pihak akan menyampaikan dalik dan bukti-buktinya di hadapan Hakim, terakhir siding putusan dimana Hakim akan membacakan putusannya mengenai pembatalan perkawinan.

4. Pasca putusan, apabila dikabulkan putusan pembatalan perkawinan akan tercatat di akta nikah dan diterbitkan akta pembatalan perkawinan dan apabila ditolak dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Sampai saat ini undang-undang perkawinan di Indonesia tidak mengenal perkawinan sejenis atau sesama jenis. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin maraknya pergaulan bebas muncul adanya kaum homo atau komunitas LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender*) yang semakin marak terjadi di Indonesia. Perkawinan sejenis yang dibahas dalam penulisan ini merupakan perkawinan yang terjadi antara pria dengan sesama pria atau yang lebih dikenal dengan istilah *Gay*. Homoseksual termasuk dalam salah satu jenis penyimpangan perilaku seksual yang diketahui dari aktivitas seksual yang dilakukan dengan sesama jenis.<sup>6</sup>

Pertengahan tahun 2020 lalu, masyarakat dihebohkan dengan adanya perkawinan sesama jenis di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh pasangan Muhlisin bin Kalamulah dengan Mita Binti Farman Alias Supriadi bin Arsyad. Perkawinan ini diadakan di Desa Gelogor Selatan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 02 Juni 2020, hal ini jarang terjadi dan banyak menyita perhatian karena pembatalan perkawinan ini diajukan oleh Jaksa pengacara negeri Mataram. Pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa pengacara ini bisa menimbulkan keraguan karena di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara rinci bagaimana batasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan dari pembatalan perkawinan

Berdasarkan kerangka dan uraian yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul **“KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN**

---

<sup>6</sup> Dadar Junaidi & Dorce Tanjung, *Anomali Jiwa*, 2012, “*Cara Mudah Mengetahui Penyimpangan Jiwa dan Perilaku Tidak Normal Lainnya*,” Andi Offset, Jakarta, hlm. 24-25.

## **PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS (Studi Putusan Nomor : 540/Pdt.G/2020/PA.GM Lombok Barat)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan sesama jenis yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pembatalan perkawinan sesama jenis.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan sesama jenis yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi di bidang hukum perdata terutama terkait tentang kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam pembatalan perkawinan sejenis yang sedang marak terjadi di Indonesia, serta sebagai wadah penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah.



## b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi tepat bagi pegambil keputusan bila terjadi timbul masalah yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan sejenis yang banyak terjadi di masyarakat pada saat ini. Kemudian diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu penelitian ini diharapkan menambah pengalaman penulis dalam melakukan penelitian, memberikan sumbangan pemikiran ataupun masukan bagi penelitian lain.

## E. Metodologi Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memenuhi suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>7</sup>

Soejono Soekanto menggambar penelitian hukum sebagai suatu proses yang sistematis, ilmiah, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu. Selain itu, juga diperlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut untuk kemudian berusaha menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gejala tersebut.<sup>8</sup>

Cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis perlu mencari data yang valid dan relevan dengan menerapkan suatu metode yang tepat, sehingga dilakukanlah penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk

---

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, 2003, “*Metode Penelitian Public dan Komunikasi*,” Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2014, “*Metode Penelitian Hukum*,” Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, kitab-kitab hukum, putusan-putusan pengadilan, serta norma-norma hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian dengan yuridis normatif ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research*). Untuk dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>11</sup>.

Sesuai dengan tipe penelitian hukum normatif dan sesuai dengan isu yang diteliti, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan yang sedang diteliti. Melalui pendekatan ini akan dilihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau dengan undang-undang maupun regulasi lainnya. Dalam pendekatan ini

---

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. 1996, "Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika," Jakarta. hlm.13.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, "Penelitian Hukum, Kencana" Prenada Media Group, Surabaya, hlm.35.

tidak hanya melihat bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan menelaah materi muatannya.

### 3. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, dengan kata lain, metode ini menggambarkan objek tertentu dan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan objek tersebut. Sebelum melaksanakan penelitian ini, terlebih dahulu perlu adanya gambaran berupa data awal mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup>

#### 1. Jenis dan Sumber Data

##### a. Sumber Data Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya merupakan otoritas.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>14</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo. 1996, "Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika," Jakarta, hlm.8.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.141.

<sup>14</sup> Soedikno Mertokusumo, 1991, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)," Liberty, Yogyakarta, hlm.19.

- 6) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 7) PERJA Nomor PER-025/a/ja/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

b. Sumber Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah hukum, yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>15</sup>

Kegunaan bahan hukum sekunder yaitu memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi atas putusan pengadilan.

c. Sumber Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum sebagai bahan hukum tersier.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.142.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.155

Penelitian ini menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar, maupun dengan penelusuran melalui media internet atas segala hal yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan buku pedoman penulis skripsi yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang Tahun 2020.

